



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor. :1087 / Pid . B / 2021 / PN. Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Mulyadi Panggilan Mul Bin Agusman;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panorama Dalam No. 51.B RT.003 RW.002, Kel. Kayu Kubu Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 s/d 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditahan oleh penyidik tanggal 18 September 2021 s/d 08 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d 14 Maret 2022;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-947 /Eku.2/Pdang/11/2021, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untuk memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada tubuh orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MULYADI Panggilan MUL Bin AGUSMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum no.Reg.Perkara No.PDM-947/Eku.2/ Pdang/11/2021 tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MULYADI Panggilan MUL Bin AGUSMAN** bersama-sama **DENI SAPUTRA (Telah Berkekuatan Hukum Tetap), ADEK CANDRA (BHT) dan ALEK (DPO)** pada Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Seberang Penggalangan RT. 005 RW. 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., DENI SAPUTRA menemui AMORA RIZAM untuk meminta memberikan izin kepada DENI (BHT) untuk berjualan di lapak ikan milik AMORA RIZAM. Namun, AMORA RIZAM menolak memberi izin dan mengarahkan agar DENI SAPUTRA (BHT) untuk berjualan di lapak lain disebelah lapak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib., DENI SAPUTRA (BHT) pergi bersama-sama bersama Terdakwa dan ALEK (DPO) menemui AMORA RIZAM di lapak ikan yang beralamat di Jl. Seberang Penggalangan RT. 005 RW. 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan, saat bertemu ARMORA RIZAM, Terdakwa dan DENI berusaha meninju dan menendang AMORA RIZAM akan tetapi tidak mengenai tubuh AMORA RIZAM lalu pertengkaran tersebut dipisahkan oleh FAISAL;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang mertua DENI (BHT) yakni RAJIS LEVI menemui AMORA RIZAM dalam kondisi marah. AMORA RIZAM berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi. RAJIS LEVI meminta ADEK CANDRA untuk datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu RAJIS LEVI meninggalkan lokasi. Sekitar pukul 17.00 Wib., pada saat AMORA RIZAM sedang berbaring diatas lapak ikan miliknya, datang Terdakwa, bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT) dan langsung dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap AMORA RIZAM secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menduduki badan AMORA RIZAM lalu memukul pipi sebelah kiri dan dada dengan tangan kanannya beberapa kali, serta menginjak-injak dada AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali. Pada saat AMORA RIZAM berusaha berdiri, DENI (BHT) memukul bahu AMORA RIZAM satu kali, ALEK (DPO) menginjak-injak dada AMORA

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAM beberapa kali, dan ADEK (BHT) menginjak injak rusuk sebelah kiri AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali;

- AMORA RIZAM berhasil melarikan diri kearah Mesjid di Jl. Seberang Penggalangan Batang Arau, setelah berhasil menyelamatkan diri, DENI (BHT) pergi kearah rumahnya mengambil sepotong pipa besi sepanjang 1 meter, ADEK (BHT) dan ALEK (DPO) masing-masing mengambil sebuah golok pemotong ikan. Mereka berusaha mengejar AMORA RIZAM dengan membawa senjata tersebut tetapi perbuatan mereka dapat dihalangi oleh FAISAL;

Atas tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT), ALEK (DPO) mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* :

Nomor : VER/189/V/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, pada pokoknya : ditemukan bengkak dan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MULYADI Panggilan MUL Bin AGUSMAN** bersama-sama **DENI SAPUTRA (Telah Berkekuatan Hukum Tetap), ADEK CANDRA (BHT) dan ALEK (DPO)** pada Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Seberang Penggalangan Rt 005 Rw 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., DENI SAPUTRA menemui AMORA RIZAM untuk meminta

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada DENI (BHT) untuk berjualan di lapak ikan milik AMORA RIZAM. Namun, AMORA RIZAM menolak memberi izin dan mengarahkan agar DENI SAPUTRA (BHT) untuk berjualan di lapak lain disebelah lapak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib., DENI SAPUTRA (BHT) pergi bersama-sama bersama Terdakwa dan ALEK (DPO) menemui AMORA RIZAM di lapak ikan yang beralamat di Jl. Seberang Penggalangan RT. 005 RW. 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan, saat bertemu ARMORA RIZAM, Terdakwa dan DENI berusaha meninju dan menendang AMORA RIZAM akan tetapi tidak mengenai tubuh AMORA RIZAM lalu pertengkaran tersebut dipisahkan oleh FAISAL;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang mertua DENI (BHT) yakni RAJIS LEVI menemui AMORA RIZAM dalam kondisi marah. AMORA RIZAM berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi. RAJIS LEVI meminta ADEK CANDRA untuk datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu RAJIS LEVI meninggalkan lokasi. Sekitar pukul 17.00 Wib., pada saat AMORA RIZAM sedang berbaring diatas lapak ikan miliknya, datang Terdakwa, bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT) dan langsung dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap AMORA RIZAM secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menduduki badan AMORA RIZAM lalu memukul pipi sebelah kiri dan dada dengan tangan kanannya beberapa kali, serta menginjak-injak dada AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali. Pada saat AMORA RIZAM berusaha berdiri, DENI (BHT) memukul bahu AMORA RIZAM satu kali, ALEK (DPO) menginjak-injak dada AMORA RIZAM beberapa kali, dan ADEK (BHT) menginjak injak rusuk sebelah kiri AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali;

Atas tindakan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT), ALEK (DPO) mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* :

Nomor : VER/189/V/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Padang, pada pokoknya : ditemukan bengkok dan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan oleh karena itu sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke 1 Amora rizam Pgl Mora: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi sudah benar dan tidak saksi sangkal;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa Perkara penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung ikan milik saksi yang beralamat di Jalan Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa Pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa bersama teman yang lainnya Deni, Adek dan Alek;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Mulyadi, Deni, Adek dan Alek;
- Bahwa Cara Terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu **Terdakwa Mulyadi** menduduki badan saksi yang sedang terbaring sambil memukul (meninju) pipi sebelah kiri saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul (meninju) dada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menginjak injak dada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kalau **Deni** memukul (meninju) bahagian bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali disaat saksi mau berdiri dan pada saat saksi berhasil menyelamatkan diri lari ke Masjid Nurul Huda yang beralamat Jalan

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang

Selatan Kota Padang kemudian **Deni** lari kerumahnya mengambil sepotong pipa besi padat yang berbentuk bulat dan panjangnya sekira lebih kurang 1 (satu) meter dan berencana akan memukul saksi karena saksi berhasil lari maka **Deni** memukul tiang lampu jalan sedangkan **Alek** menginjak-nginjak dada saksi 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan kemudian **Adek** menginjak rusuk saksi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan saksi sebelah kanan dan juga hendak membacok saksi dengan golok pemotong ikan namun Dakar berhasil menghalangi dengan cara merangkul Adek dan kemudian saksi mendengar Da Kar berkata Lari ang Mora yang artinya lari kamu Mora saat itu saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Setelah saksi dapat melarikan diri Terdakwa bersama teman-temannya masih berusaha mengejar saksi dan masing-masing mereka memegang alat berupa golok dan pipa besi tetapi dihalangi oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa Penyebabnya adalah Teman Terdakwa bernama Deni pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 meminta lapak (warung) ikan milik saksi untuk diberikan kepada Deni gunanya untuk Deni berjualan disana akan tetapi saksi tidak mengizinkannya karena lapak (warung) milik saksi tersebut baru dibersihkan kemudian setelah itu datang Adek dan Alek marah marah kepada saksi dan saksi coba menjelaskannya kepada mereka dan mereka minta maaf kepada saksi dan sekira jam 19.30 datang lagi Deni bersama terdakwa ke lapak (warung) milik saksi dan mereka berusaha memukul saksi dengan cara meniju dan menendang saksi pada waktu itu berasaha menghindari tidak membalas dan waktu itu Da Kar datang memisakan kami dan Esoknya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 datang mertua Deni dan Terdakwa yang bernama JON PGL ATENG marah marah kepada saksi dan saksi menjelaskan masaalah kejadiannya dan saksi lihat pak Jon menelpon terdakwa tetapi dia terdakwa tidak mengangkat dan yang angkat adalah Adek dan saksi mendengar Jon Ateng berkata Kasikolah ang salasaan masaalah yang patang dan stidak lama setelah itu Jon Ateng meninggalkan tempat sekira pukul 17.00 Wib 4 (empat) orang pelaku yaitu Terdakwa Deni ,Adek dan Alek mendatang lapak (warung) saksi waktu itu saksi sedang berbaring dan mereka menyerang saksi secara bersamaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa:
 - 2 (dua) buah golok pemotong ikan;

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membalas kepada terdakwa dan teman-temannya saksi hanya berusaha menghindari dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Akibat perbutan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saksi merasa Trauma, dada saksi terasa sesak, seluruh badan saksi terasa sakit dan pada bahagian Pipi sebelah kiri saksi terasa sakit dan memar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 2 Faisal Pgl Da Kar: dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi sudah benar dan tidak saksi sangkal;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan secara bersama sama;
- Bahwa Perkara penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung ikan milik saksi yang beralamat di Jalan Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Mulyadi, Deni, Adek dan Alek;
- Bahwa Cara saksi mengetahui telah terjadinya penganiayaan secara bersama-sama kepada saksi korban yaitu karena saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Selain saksi melihat kejadian penganiayaan secara bersama tersebut adalgi orang lain yaitu Tomi Datuak dan Hendri Petit;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman temannya melakukan penganiayaan tersebut yaitu pelaku bernama Deni pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib meminta lapak (warung) ikan milik saksi korban Amora Rizam Pgl Mora untuk diberikan kepada Deni gunanya untuk Deni berjualan disana akan tetapi saksi korban Amora Rizam Pgl Mora tidak

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan karena lapak (warung) milik saksi tersebut baru dibersihkan kemudian setelah itu sekira pukul 13.30 Wib datang Adek dan Alek marah marah kepada saksi korban Amora Rizam Pgl Mora dan saksi korban Amora Rizam Pgl Mora coba menjelaskannya kepada mereka dan saksi melihat waktu itu mereka meminta maaf pada saksi korban Amora Rizam Pgl Mora dan sekira jam 19.30 datang lagi Deni bersama terdakwa Mulyadi dan Alek ke lapak (warung) milik saksi korban Amora Rizam Pgl Mora dan mereka berusaha memukul saksi korban Amora Rizam Pgl Mora dengan cara meniju dan menendang saksi korban Amora Rizam Pgl Mora pada waktu itu berusaha menghindar tidak membalas dan waktu itu saksi datang memisakan dan Esoknya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 datang mertua Deni dan Terdakwa yang bernama JON PGL ATENG marah marah kepada saksi korban Amora Rizam Pgl Mora dan saksi korban Amora Rizam Pgl Mora menjelaskan masalah kejadiannya dan saksi korban Amora Rizam Pgl Mora melihat pak Jon menelpon terdakwa Mulyadi tetapi dia terdakwa tidak mengangkat dan yang angkat adalah Adek dan saksi mendengar Jon Ateng berkata Kasikolah Ang salasaan masalah yang patang dan tidak lama setelah itu Jon Ateng meninggalkan tempat sekira pukul 17.00 Wib 4 (empat) orang pelaku yaitu Terdakwa Mulyadi, Deni ,Adek dan Alek mendatang lapak (warung) saksi korban Amora Rizam Pgl Mora waktu itu saksi korban Amora Rizam Pgl Mora sedang berbaring dan mereka menyerang saksi secara bersamaan;

- Bahwa Cara Terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan penganiayaan kepada saksi korban Amora Rizam Pgl Mora yang pada saat itu saksi melihat saksi korban Amora Rizam Pgl Mora sedang berbaring di lapak (warung) ikan miliknya kemudian datang 4 (empat) orang pelaku yang bernama Deni, Adek, Alek dan **Terdakwa Mulyadi** langsung menyerang korban Amora Rizam Pgl Mora secara bersamaan yaitu Terdakwa Mulyadi menduduki badan saksi yang sedang terbaring sambil memukul (meninju) pipi sebelah kiri korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul (meninju) dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menginjak injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kalau **Deni** memukul (meninju) bahagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali disaat korban mau berdiri dan berhasil menyelamatkan diri lari ke Masjid Nurul Huda yang beralamat Jalan Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan Kota Padang kemudian **Deni** lari kerumahnya mengambil sepotong pipa besi padat yang berbentuk bulat dan

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya sekira lebih kurang 1 (satu) meter dan berencana akan memukul korban karena korban berhasil lari maka **Deni** memukul tiang lampu jalan sedangkan **Alek** menginjak-nginjak dada korban 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan kemudian **Adek** menginjak rusuk korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan juga hendak membacok saksi dengan golok pemotong ikan namun saksi berhasil menghalangi dengan cara merangkul Adek dan kemudian saksi mengatakan kepada korban Lari ang Mora yang artinya lari kamu Mora saat itu korban berhasil melarikan diri;

- Bahwa Sebab terjadinya terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban karena mereka sakit hati dan kurang senang atas tindakan korban Amora Rizam Pgl Mora tidak mau memberikan lapak (warung) ikan miliknya di tempat oleh Pgl Deni untuk berjualan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa:
2 (dua) buah golok pemotong ikan;
- Bahwa Saksi korban tidak ada membalas kepada terdakwa dan teman-temannya, saksi korban hanya berusaha menghindari dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban merasa Trauma, dada korban terasa sesak, seluruh badan korban terasa sakit dan pada bahagian Pipi sebelah kiri saksi terasa sakit dan memar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa **Mulyadi**

Panggilan Mul Bin Agusman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersi karena terdakwa telah didakwa dalam perkara penganiayaan secara sama-sama;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang bernama Adek,Deni dan Alek telah melakukan pemukulan dan menendang seorang korban lelaki yang bernama Amora Rizam Pgl Mora karena terdakwa membantu Deni yang sedang bermasalah dengan korban Amora Rizam Pgl Mora;
- Bahwa Perkara penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan milik saksi korban Amora Rizam Pgl Mora yang beralamat di Jalan Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa Setahu dan seingat terdakwa banyak sekali orang lain atau masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian dan yang sempat menghalangi terdakwa ketika terdakwa hendak memukul korban Amora Rizam Pgl Mora yaitu Da Kar, karena pada saat itu Da Kar sempat menghalangi terdakwa ketika terdakwa hendak memukul korban Amora Rizam Pgl Mora tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai kepala korban Amora Rizam Pgl Mora;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama teman teman melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib saat itu saksi sedang berjualan kelapa muda di Ampalu Pengambiran kemudian datang Deni mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk menemui korban Amora Rizam Pgl Mora karena disaat itu Deni memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah dikejar oleh korban Amora Rizam Pgl Mora dengan menggunakan sebuah perang, karena ingin membantu Deni, sekira jam 13.30 Wib terdakwa bersama Adek dan Alek mendatangi korban Amora Rizam Pgl Mora di lapak (warung) ikan milik saksi korban Amora Rizam Pgl Mora untuk menanyakan permasalahan nya dengan Deni dan setelah itu Esoknya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib Deni kembali datang ketempat terdakwa berjualan kelapa Muda yang beralamat diampalu Pengambiran dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa situasi sudah mulai memanas dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya telah dikejar oleh korban Amora Rizam Pgl Mora dengan sebuah perang lantaran mendengar seperti itu maka Terdakwa bersama teman-teman lainnya pergi mencari korban ke lapak (warung) miliknyayang bertempat di Jalan Seberang Penggalangan Rt.005 Rw.003 Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan Kota Padang setiba ditempat kejadian Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berbaring dan Terdakwa langsung memukul korban Amora Rizam Pgl Mora sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bahagian kepala, sedangkan **Deni** memegang sepotong pipa besi padat yang berbentuk bulat dan panjangnya sekira lebih kurang 1 (satu) meter namun terdakwa tidak melihatnya melakukan pemukulan terhadap korban kemudian **Adek** menendang korban kearah kaki bahagian betis sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Korban Amora

Rizam Pgl Mora lari untuk menyelamatkan diri kearah Mesjid Nurul Huda yang bertempat di seberang Penggalangan Kel.Batang Arau Kec.Padang Saelatan Kota Padang dan kemudian terdakwa bersama teman-teman mengejar korban dengan masing-masing ditangan memegang berupa golok pemotong ikan yang dipegang oleh terdakwa Adek dan Alek dan 1 (satu) pipa besi dipegang Deni;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa:
2 (dua) buah golok pemotong ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Alek Sekraang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti :

Menimbang bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesimpulan yang didasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas selanjutnya perlu dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua sebagaimana fakta yang ditemukan dalam Persidangan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwaan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni **terdakwa Mulyadi Panggilan Mul Bin Agusman** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “melakukan penganiayaan”, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri korban atau membawa akibat yang tidak semestinya pada bagian tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti pada hari Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., DENI SAPUTRA menemui AMORA RIZAM untuk meminta memberikan izin kepada DENI (BHT) untuk berjualan di lapak ikan milik AMORA RIZAM. Namun, AMORA RIZAM menolak memberi izin dan mengarahkan agar DENI SAPUTRA (BHT) untuk berjualan di lapak lain disebelah lapak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib., DENI SAPUTRA (BHT) pergi bersama-sama bersama Terdakwa dan ALEK (DPO) menemui AMORA RIZAM di lapak ikan yang beralamat di Jl. Seberang Penggalangan RT. 005 RW. 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan, saat bertemu ARMORA RIZAM, Terdakwa dan DENI berusaha meninju dan menendang AMORA RIZAM akan tetapi tidak mengenai tubuh AMORA RIZAM lalu pertengkaran tersebut dipisahkan oleh FAISAL;

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang mertua DENI (BHT) yakni RAJIS LEVI menemui AMORA RIZAM dalam kondisi marah. AMORA RIZAM berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi. RAJIS LEVI meminta ADEK CANDRA untuk datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu RAJIS LEVI meninggalkan lokasi. Sekitar pukul 17.00 Wib., pada saat AMORA RIZAM sedang berbaring diatas lapak ikan miliknya, datang Terdakwa, bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT) dan langsung dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap AMORA RIZAM secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menduduki badan AMORA RIZAM lalu memukul pipi sebelah kiri dan dada dengan tangan kanannya beberapa kali, serta menginjak-injak dada AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali. Pada saat AMORA RIZAM berusaha berdiri, DENI (BHT) memukul bahu AMORA RIZAM satu kali, ALEK (DPO) menginjak-injak dada AMORA RIZAM beberapa kali, dan ADEK (BHT) menginjak injak rusuk sebelah kiri AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali;

Menimbang, bahwa AMORA RIZAM berhasil melarikan diri kearah Mesjid di Jl. Seberang Penggalangan Batang Arau, setelah berhasil menyelamatkan diri, DENI (BHT) pergi kearah rumahnya mengambil sepotong pipa besi sepanjang 1 meter, ADEK (BHT) dan ALEK (DPO) masing-masing mengambil sebuah golok pemotong ikan. Mereka berusaha mengejar AMORA RIZAM dengan membawa senjata tersebut tetapi perbuatan mereka dapat dihalangi oleh FAISAL.

Menimbang, bahwa Fakta ini didukung oleh **alat bukti** berupa **keterangan saksi** AMORA RIZAM dan FAISAL yang didukung dan saling bersesuaian **keterangan Terdakwa** serta alat bukti Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang No.: VER/189/V/2021/Rs.Bhayangkara tertanggal 25 Mei 2021. Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan, Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., DENI SAPUTRA menemui AMORA RIZAM untuk meminta memberikan izin kepada DENI (BHT) untuk berjualan di lapak ikan milik AMORA RIZAM. Namun, AMORA RIZAM

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak membenarkan izin dan mengarahkan agar DENI SAPUTRA (BHT) untuk berjualan di lapak lain disebelah lapak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib., DENI SAPUTRA (BHT) pergi bersama-sama bersama Terdakwa dan ALEK (DPO) menemui AMORA RIZAM di lapak ikan yang beralamat di Jl. Seberang Penggalangan RT. 005 RW. 003 Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan, saat bertemu ARMORA RIZAM, Terdakwa dan DENI berusaha meninju dan menendang AMORA RIZAM akan tetapi tidak mengenai tubuh AMORA RIZAM lalu pertengkaran tersebut dipisahkan oleh FAISAL.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang mertua DENI (BHT) yakni RAJIS LEVI menemui AMORA RIZAM dalam kondisi marah. AMORA RIZAM berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi. RAJIS LEVI meminta ADEK CANDRA untuk datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu RAJIS LEVI meninggalkan lokasi. Sekitar pukul 17.00 Wib., pada saat AMORA RIZAM sedang berbaring diatas lapak ikan miliknya, datang Terdakwa, bersama-sama dengan DENI (BHT), ADEK (BHT) dan langsung dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap AMORA RIZAM secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menduduki badan AMORA RIZAM lalu memukul pipi sebelah kiri dan dada dengan tangan kanannya beberapa kali, serta menginjak-injak dada AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali. Pada saat AMORA RIZAM berusaha berdiri, DENI (BHT) memukul bahu AMORA RIZAM satu kali, ALEK (DPO) menginjak-injak dada AMORA RIZAM beberapa kali, dan ADEK (BHT) menginjak injak rusuk sebelah kiri AMORA RIZAM dengan kaki kanannya beberapa kali.

Menimbang, bahwa AMORA RIZAM berhasil melarikan diri kearah Mesjid di Jl. Seberang Penggalangan Batang Arau, setelah berhasil menyelamatkan diri, DENI (BHT) pergi kearah rumahnya mengambil sepotong pipa besi sepanjang 1 meter, ADEK (BHT) dan ALEK (DPO) masing-masing mengambil sebuah golok pemotong ikan. Mereka berusaha mengejar AMORA RIZAM dengan membawa senjata tersebut tetapi perbuatan mereka dapat dihalangi oleh FAISAL.

Menimbang, bahwa Fakta ini didukung oleh **alat bukti** berupa **keterangan saksi** AMORA RIZAM dan FAISAL yang didukung dan saling bersesuaian **keterangan Terdakwa** serta alat bukti Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang No.: VER/189/V/2021/Rs.Bhayangkara tertanggal 25 Mei 2021 ditemukan

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter. Dengan demikian unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggul Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidan diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi AMORA RIZAM dan saksi FAISAL Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang No.: VER/189/V/2021/Rs.Bhayangkara tertanggal 25 Mei 2021 *ditemukan bengkak dan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter..*

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Mulyadi Panggilan Mul Bin Agusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama – sama melakukan penganiayaan**".

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Mulyadi Panggilan Mul Bin Agusman** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 dengan susunan majelis Asni meriyenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.,M.H. dan , Yopy Wijaya., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Asni meriyenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yopy Wijaya, S.H. dan , Moh Ismail Gunawan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mainidar, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh. Budi Prihalda S.H sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Yopy Wijaya, S.H.

Asni meriyenti, SH.M.H.

Moh Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mainidar, S.H.

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor:1087/Pid.B/2021PN.Pdg.